

Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten)

Adellia Mahardhika Widodo
Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta
adelliamahardhika123@gmail.com

Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta
nikenmumpuni@gmail.com

Abstract (Abstract: *The change in the minimum age limit for marriage through Law Number 16 of 2019 is a progressive step to protect children's rights and reduce the number of early marriages. This study examines the implementation of marriage dispensation after the amendment to the Law at the Klaten Religious Court, focusing on the trend of applications, judges considerations, and its effectiveness. The findings reveal that although the number of applications has decreased, most are still approved, often due to premarital pregnancy. This study uses an empirical legal method with a socio-legal, empirical, and case study. Data were obtained through interviews with judges and literature studies, then analyzed descriptively. The results of the study show that although there has been a decrease in the number of applications for marriage dispensation, the rate of granting them remains high, with the dominant reason being pregnancy outside of marriage. Efforts such as the requirement for a psychologist's recommendation have not been effective in making the dispensation a strict exception. These findings indicate that marriage dispensation has not been fully effective in preventing child marriage, so that strengthening regulations, cross-sector synergy, and public education are needed so that the dispensation truly functions as emergency protection, not a legal loophole.*

Keywords : *Marriage dispensation, Child Marriage, Religious Court, Legal Implementation.*

Abstrak: Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif untuk melindungi hak anak dan menekan angka perkawinan usia dini. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dispensasi nikah pasca amandemen UU di Pengadilan Agama Klaten, dengan fokus pada tren permohonan, pertimbangan hakim, dan efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah permohonan mengalami penurunan, sebagian besar permohonan masih disetujui, yang sering kali disebabkan oleh kehamilan pranikah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, pendekatan sosiologis, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin, namun tingkat pengabulannya tetap tinggi, dengan alasan dominan berupa kehamilan di luar nikah. Upaya seperti syarat rekomendasi psikolog belum efektif menjadikan dispensasi sebagai pengecualian yang ketat. Temuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin belum sepenuhnya efektif mencegah perkawinan anak, sehingga diperlukan penguatan regulasi, sinergi lintas sektor, dan edukasi masyarakat agar dispensasi benar-benar berfungsi sebagai perlindungan darurat, bukan celah hukum.

Kata Kunci : Dispensasi kawin, Perkawinan anak, Pengadilan Agama, Implementasi hukum.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan maksud untuk membangun sebuah keluarga yang berbahagia dan abadi berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) khususnya pada pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang bertujuan menciptakan hidup bahagia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan tersebut memiliki ikatan kuat antara dimensi agama dan spiritual (Ismail, 2022). Ini terjadi karena perkawinan tidak sekadar mencakup hubungan

fisik semata, melainkan juga aspek spiritual (agama dan kerohanian) yang memegang peran yang sangat penting dalam perkawinan. Perkawinan diatur didalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang kini dilakukan perubahan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Adapun hasil perubahan pada ketentuan pasal 7 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Hal tersebut menimbulkan tidak ada lagi perbedaan usia antara lelaki dan wanita. Perkawinan hanya diizinkan jika kedua calon mempelai tersebut berusia 19 tahun (Andriati et al., 2022).

Selain itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita dalam UU Perkawinan sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam hukum perkawinan dengan menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita. Putusan ini berupaya mencegah adanya deskriminasi terhadap wanita, mencegah adanya perkawinan anak, dan juga untuk meningkatkan kesiapan seseorang dalam melangsungkan perkawinan.

Dalam membangun sebuah keluarga, diperlukan persiapan yang sungguh-sungguh, terutama kedewasaan pasangan baik secara biologis maupun pedagogis. Seorang pria harus memiliki kesiapan mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk kewajiban menafkahi seluruh anggota keluarga. Sementara wanita perlu siap berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kehidupan rumah tangga, melahirkan, serta menjalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan anak. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (Islami, 2019; Sekarayu & Nurwati, 2021). Sejalan dengan itu, UU Perkawinan menekankan pentingnya kematangan mental dan fisik bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini dianggap esensial untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis, meminimalisir risiko perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat.

Perkawinan dini merupakan perkawinan di bawah umur, dimana kesiapan seorang remaja masih belum optimal dari berbagai aspek, baik secara mental, psikologis, maupun finansial. Pada situasi perkawinan di usia belia, para remaja umumnya masih minim pengetahuan mengenai konsep perkawinan, dinamika keluarga, dan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola konflik rumah tangga. Fenomena perkawinan

di bawah umur menjadi permasalahan sosial yang krusial dan multidimensi yang dihadapi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (Sari & Hidayati, 2025), Indonesia memiliki angka perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi, dimana banyak anak wanita menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi masyarakat dan negara. Perkawinan di bawah umur sering kali mengakibatkan berbagai masalah, seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang buruk, dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan bahwa pada tahun 2022 sebesar 33,28%, ditahun 2023 sebesar 33,74%, sedangkan 2024 sekitar 33,24% wanita yang menikah di bawah usia 19 tahun(*Seminar Ilmiah "Isu-Isu Kontemporer Hukum Perkawinan Indonesia, 2021*).

Meskipun UU Perkawinan telah menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas melanggar prinsip dan syarat perkawinan yang telah ditentukan. Namun, Undang-Undang memberikan solusi berupa dispensasi dari pengadilan bagi kasus-kasus tertentu. Adanya dispensasi ini menimbulkan anggapan bahwa Undang-Undang tersebut tidak konsisten dalam mengatur batas usia perkawinan.

Perubahan Undang-Undang adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah kenaikan kasus perkawinan di bawah umur. Namun, setelah adanya perubahan tersebut pengaruh yang timbul ialah dengan meningkatnya dispensasi kawin yang dimana sebelumnya batas usia untuk melakukan perkawinan ialah 16 tahun, dengan perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, sebab itu permohonan dispensasi kawin meningkat. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan khusus dari pengadilan kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Regulasi perkawinan telah dengan jelas menetapkan batasan usia sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Bagi individu yang telah memenuhi ketentuan usia, perkawinan dapat diselenggarakan sesuai dengan prosedur norml (Sekarayu & Nurwati, 2021). Namun, bagi mereka yang belum mencapai usia yang disyaratkan, perkawinan masih dimungkinkan apabila pengadilan telah mengeluarkan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk memberikan arahan yang lebih detail mengenai pemberian izin nikah bagi mereka yang belum cukup umur, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak. Peraturan ini, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Perkawinan, menjadi standar operasional bagi hakim dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan. Di dalamnya termuat berbagai aspek, mulai dari prinsip dasar, kelengkapan dokumen, tata cara permohonan, hingga hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, dengan tujuan akhir yaitu mengamankan kesejahteraan anak-anak.

Adapun contoh kasus yang terjadi pada Oktober tahun 2024 lalu, X selaku orang tua Y mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 0231/Pdt.P/2024/PA.Klt, ia mengajukan permohonan agar anaknya, yaitu Y (17 tahun) untuk dapat menikah dengan calon suaminya Z (18 tahun). Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon, dengan menimbang aturan-aturan yang berlaku, dan dengan pertimbangan bahwa calon mempelai wanita sudah melahirkan seorang anak, serta orang tua dari masing-masing calon mempelai bersedia untuk membina dan membantu ekonomi setelah anak-anak mereka menikah. Pertimbangan tersebut yang membuat hakim memberikan dispensasi kepada Y untuk menikah dengan Z dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.

Contoh kasus yang kedua juga terjadi pada bulan mei tahun 2024, yaitu X selaku orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 0108/Pdt.P/2024/PA.Klt, ia mengajukan permohonan agar anaknya, yaitu Y (16 tahun) dapat menikah dengan calon suaminya Z (16 tahun). Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon, dengan menimbang aturan-aturan yang berlaku, dan dengan pertimbangan permohonan dispensasi kawin diajukan dalam rangka menjaga anak dari perbuatan yang dilarang secara agama dan norma sosial, yaitu perzinahan. Pertimbangan tersebut yang membuat hakim memberikan dispensasi kepada Y untuk menikah dengan Z dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.

Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memberikan landasan hukum bagi permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak yang ingin menikah meskipun usianya belum mencapai batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk

menggali lebih dalam tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di bawah Umur (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten).”

Pembahasan

A. Implementasi Batas Usia dan Permohonan Dispensasi Kawin

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita mencerminkan upaya progresif negara dalam melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini. Regulasi ini bertujuan mencegah dampak negatif pernikahan anak, memberikan ruang pendidikan, mendorong kesiapan emosional-mental, dan menegakkan kesetaraan gender.

Kebijakan ini diharapkan menjadi upaya progresif negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak-anak dari berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan dini. Perlindungan tersebut mencakup aspek kesehatan, seperti risiko kehamilan dan persalinan di usia muda yang rentan terhadap komplikasi medis, aspek psikologis, seperti ketidakmatangan emosional dan tekanan mental dalam menjalani peran sebagai pasangan hidup maupun orang tua, serta aspek sosial, seperti terputusnya akses pendidikan, ketergantungan ekonomi, dan marginalisasi dalam lingkungan sosial. Dengan adanya kebijakan ini, negara berperan aktif dalam menciptakan ekosistem hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan mendukung terwujudnya generasi yang sehat, berdaya, dan terlindungi.

Namun, data dari PA Klaten menunjukkan paradoks yang signifikan. Meskipun terjadi penurunan jumlah permohonan, tingkat pengabulan yang tetap tinggi, mengindikasikan bahwa celah hukum melalui dispensasi masih dimanfaatkan secara luas. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang belum sepenuhnya mendukung pencegahan perkawinan anak. Respons Mahkamah Agung melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan langkah strategis untuk menstandarkan proses pemeriksaan. Peraturan ini menekankan bahwa permohonan hanya boleh dikabulkan jika terdapat "alasan sangat mendesak" dengan bukti-bukti yang kuat, terutama kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak yang paling umum.

Untuk merealisasikan implementasi regulasi hukum yang optimal, para eksekutor kebijakan perlu memahami strategi dan tahapan yang diperlukan guna mendukung operasionalisasi kebijakan tersebut. Target dari sebuah regulasi harus mendapat akses informasi yang komprehensif mengenai kebijakan yang diimplementasikan, termasuk maksud dan target yang ingin dicapai. Dengan demikian, informasi kebijakan menjadi elemen krusial dalam mendukung suksesnya penerapan regulasi. Kriteria hakim yang diatur dalam PERMA Pasal 20 menunjukkan pentingnya kompetensi khusus dalam menangani perkara dispensasi. Hakim idealnya adalah mereka yang memiliki SK sebagai Hakim Anak, pelatihan tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak, atau pengalaman mengadili dispensasi kawin. Namun, ketentuan bahwa "setiap hakim dapat diberikan kewenangan" jika hakim berkualifikasi tidak tersedia menciptakan potensi inkonsistensi dalam penerapan standar perlindungan anak (Riswan, 2022).

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki peran krusial dalam menilai kelayakan dan urgensi dari permohonan yang diajukan. Setiap kasus umumnya diputus berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun psikologis. Hal ini terlihat dari praktik yang dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, di mana hakim harus menilai berbagai fakta persidangan, termasuk alasan pengajuan, kondisi anak, dan potensi dampak sosial jika permohonan ditolak.

Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin pasca penetapan batas usia 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak serta merta menurunkan praktik perkawinan anak. Menurut Hakim M. Febry Rahardian, salah satu penyebab dominannya adalah kehamilan di luar nikah (*married by accident/MBA*), yang memaksa orang tua untuk mengajukan permohonan agar status anak dapat diakui secara hukum.

Dalam praktiknya, PA Klaten telah menerapkan PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan ketat. Pemohon dispensasi diwajibkan menyertakan surat rekomendasi dari psikolog dan dinas kesehatan, guna memastikan kesiapan mental dan fisik anak. Selain itu, dilakukan juga uji pemahaman dasar agama untuk menilai kesiapan spiritual anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak serta-merta mengabulkan permohonan, melainkan melalui proses seleksi ketat demi melindungi hak anak (Amir Syarifuddin, 2011). Namun demikian,

efektivitas persyaratan ini belum sepenuhnya terbukti dalam menyaring permohonan secara signifikan, mengingat mayoritas permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah dilaksanakan, implementasi substantif terhadap perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius dalam praktiknya.

Namun demikian, praktik di lapangan menghadapi tantangan normatif. Terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 26 UU Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua mencegah perkawinan anak, dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang memperbolehkan dispensasi. Ketidakkonsistenan ini membuka ruang tafsir yang membingungkan dalam implementasi hukum di pengadilan. Meskipun sebagian besar permohonan dikabulkan, tidak semua perkara mendapatkan putusan positif. Tercatat dua permohonan ditolak oleh PA Klaten karena usia para pemohon yang masih sangat muda, yakni 13 tahun. Dalam kasus tersebut, meskipun alasan pengajuan adalah MBA, hakim menilai bahwa pemohon belum siap secara mental dan fisik, dan oleh karena itu permohonan tidak dapat dikabulkan. Ini menunjukkan adanya pergeseran sikap hakim yang lebih protektif terhadap anak dan tidak hanya mengikuti tekanan sosial atau kehendak orang tua (Ririn Fauziyah, 2024).

Secara keseluruhan, implementasi dispensasi kawin masih menunjukkan adanya ambiguitas hukum, namun di sisi lain juga memperlihatkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara norma hukum, kenyataan sosial, dan perlindungan anak. Dispensasi seharusnya diposisikan sebagai pengecualian dalam hukum, bukan prosedur rutin, dan penerapannya harus selalu berlandaskan pada prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”.

C. Efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam Konteks Perkawinan Di Bawah Umur

Efektivitas suatu undang-undang dapat diukur melalui beberapa indikator yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, antara lain: tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku, penurunan signifikan terhadap jumlah kasus yang secara langsung diatur oleh undang-undang tersebut, serta adanya perubahan perilaku sosial yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan, indikator utama yang dapat digunakan untuk

menilai sejauh mana efektivitas undang-undang ini adalah terjadinya penurunan angka perkawinan anak di bawah umur secara konsisten dari waktu ke waktu, serta berkurangnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama, yang mencerminkan bahwa masyarakat mulai memahami dan mematuhi batas usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara.

Meskipun secara kuantitatif terdapat penurunan jumlah permohonan, namun efektivitas substantif dari UU Perkawinan masih menyisakan berbagai tantangan serius. Jika ditinjau lebih dalam, khususnya dari aspek putusan pengadilan, maka terlihat bahwa hampir seluruh permohonan yang diajukan tetap dikabulkan oleh pengadilan agama. Dengan kata lain, tingkat pengabulan permohonan masih sangat tinggi. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlah permohonan menurun, tetapi kecenderungan pengadilan untuk mengabulkan permohonan dispensasi masih sangat dominan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai seberapa selektif dan tegas lembaga peradilan dalam menilai dan memutus perkara dispensasi kawin, khususnya dalam memastikan bahwa syarat “alasan mendesak dan tidak dapat ditunda” benar-benar dipenuhi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi kawin, yang seharusnya bersifat pengecualian dan hanya diberikan dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas, dalam prakteknya telah menjadi jalan yang normal dan mudah diakses oleh masyarakat untuk tetap melangsungkan perkawinan anak. Ketika celah hukum dalam bentuk dispensasi digunakan secara luas tanpa penerapan standar yang ketat dan akuntabel, maka tujuan dari undang-undang tersebut berpotensi besar mengalami penyimpangan dalam implementasinya.

Lebih jauh lagi, tingginya tingkat pengabulan permohonan dispensasi kawin juga mencerminkan bahwa faktor budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung pembaruan hukum yang ada. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Jika ketiga elemen ini tidak berjalan secara sinergis, maka hukum akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya sebagai instrumen perubahan sosial. Selain budaya hukum, faktor ekonomi dan pendidikan turut berperan besar dalam maraknya permohonan dispensasi kawin. Banyak orang tua yang memandang bahwa menikahkan anak perempuan lebih awal dapat meringankan beban ekonomi keluarga atau dianggap sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap anak. Rendahnya tingkat pendidikan,

khususnya di pedesaan atau wilayah pinggiran, juga menyebabkan minimnya pemahaman terhadap hak-hak anak dan risiko jangka panjang dari perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, strategi penanganan perkawinan anak harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

D. Faktor Penghambat Efektivitas Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Klaten

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan dan ketegasan norma hukum yang terkandung di dalamnya, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik serta diterima oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan bentuk respon negara terhadap tingginya angka perkawinan anak yang berdampak negatif terhadap hak-hak anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta masa depan generasi muda. Namun, meskipun secara normatif regulasi ini telah berlaku secara nasional, penerapannya di daerah-daerah, termasuk di Pengadilan Agama Klaten, masih menemui berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya dalam menekan angka perkawinan di bawah umur.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin yang tetap tinggi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu membendung praktik perkawinan anak. Kondisi ini menandakan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada substansi hukumnya, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang bersifat multidimensional. Beberapa hambatan yang kerap muncul di antaranya adalah faktor sosial budaya masyarakat yang masih memandang perkawinan anak sebagai sesuatu yang wajar, lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap semangat perubahan undang-undang, serta kondisi ekonomi dan pendidikan keluarga yang turut memengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia dini.

Faktor penghambat tersebut berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Klaten. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang Perkawinan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari faktor-faktor

eksternal, termasuk penerimaan sosial, kapasitas institusi, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak. Dengan memahami akar penyebab yang menghambat implementasi undang-undang, diharapkan dapat ditemukan strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengurangi praktik perkawinan anak di masa mendatang.

1. Aspek Substansi Hukum

Substansi hukum dalam konteks ini merujuk pada regulasi tertulis yang memiliki daya ikat universal. Data mengenai tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Klaten mencerminkan masih maraknya praktik perkawinan di bawah umur. Peningkatan ambang batas usia minimal perkawinan justru mendorong peningkatan pengajuan dispensasi. Selain itu, minimnya pengawasan orang tua dan kondisi ekonomi juga menjadi alasan utama pengajuan permohonan tersebut.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Mayoritas permohonan dispensasi dikabulkan oleh hakim, meskipun dispensasi sejatinya merupakan pengecualian hukum. Pertimbangan hakim masih banyak didasarkan pada alasan kemaslahatan untuk mencegah pelanggaran nilai agama dan norma sosial, bukan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang mandiri.

3. Pengaruh keluarga dan orang tua

Keluarga, yang seharusnya menjadi pelindung anak, justru kerap menjadi pihak yang mendorong terjadinya perkawinan dini sebagai solusi instan atas permasalahan internal, seperti hamil di luar nikah atau tekanan sosial.

4. Kondisi Ekonomi Yang Memburuk

Faktor kemiskinan turut mempercepat praktik perkawinan anak. Menikahkan anak dianggap sebagai cara untuk meringankan beban keluarga dan memperbaiki kondisi ekonomi, meskipun secara jangka panjang justru menimbulkan dampak yang lebih kompleks.

5. Adat Istiadat

Dalam banyak komunitas, adat dan tradisi masih menjadi justifikasi kuat untuk melegitimasi perkawinan anak, walaupun bertentangan dengan hukum positif. Batas usia dianggap tidak penting, selama secara adat pernikahan dianggap sah.

6. Pengaruh Lingkungan Pergaulan

Pergaulan bebas dan lingkungan sosial yang permisif terhadap hubungan remaja di luar pengawasan orang tua sering menjadi latar belakang terjadinya perkawinan anak. Anak-

anak mudah terpengaruh dan belum mampu berpikir secara matang terhadap keputusan besar seperti pernikahan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan kajian mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam Masyarakat (Mubarrak et al., 2025). Penelitian hukum empiris mempelajari hukum sebagai perilaku nyata, yang merupakan fenomena sosial tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat (Muhaimin, 2020). Oleh karena itu, tipe penelitian ini sejalan dengan permasalahan penelitian yang ingin diangkat, yaitu untuk mengamati fungsi hukum secara nyata serta menyelidiki bagaimana hukum berfungsi di lapangan, khususnya mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu *socio legal research*, pendekatan empiris atau sosiologis, serta *case study* yang masing-masing memiliki fungsi strategis dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian. Sedangkan sumber penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, antara lain hakim Pengadilan Agama Klaten. Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal (Wibowo et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Ketentuan Batas Usia Dalam Sistem Peradilan Terkait Pengajuan Dispensasi Kawin

Implmentasi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam praktik peradilan melalui jalur dispensasi kawin. Meskipun batas usia 19 tahun ditetapkan untuk mencegah dampak negatif perkawinan anak dan menjamin kesiapan mental serta fisik calon

pengantin, realitas di lapangan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi masih tinggi, bahkan cenderung mudah dikabulkan (Maharany et al., 2024).

Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Celah hukum dalam bentuk dispensasi justru menjadi jalan legal yang sering dipilih masyarakat, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. PERMA No. 5 Tahun 2019 sejatinya hadir untuk memperketat mekanisme ini dengan mensyaratkan "alasan mendesak" dan pembuktian yang kuat, namun penerapannya di Pengadilan Agama belum sepenuhnya konsisten. Banyak perkara tetap diputus oleh hakim tunggal tanpa latar belakang pelatihan khusus tentang anak dan perempuan, sehingga berisiko mengabaikan prinsip perlindungan anak. Selain itu, tekanan sosial, nilai budaya, dan ketidaksiapan sumber daya implementator seperti hakim, juga turut memperlemah efektivitas kebijakan ini. Maka, perlu strategi penguatan baik dari sisi pemahaman norma oleh aparat, kualitas sumber daya manusia, serta peran aktif negara dan masyarakat dalam mendukung ekosistem hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mohammad Febry Rahardian, dari Pengadilan Agama Klaten, diperoleh temuan bahwa permohonan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan setelah ditetapkannya batas usia minimum 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019. Meskipun peningkatan tidak terlalu signifikan secara persentase, namun tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Alasan paling umum yang mendasari pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah (married by accident/MBA). Fenomena ini terutama terjadi pada masyarakat di daerah Klaten yang memiliki kecenderungan menikahkan anak setelah lulus SMP karena pergaulan yang terlalu dekat, yang seringkali berujung pada kehamilan. Dalam praktiknya, PA Klaten telah menerapkan sejumlah syarat tambahan sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019, antara lain:

1. Mewajibkan surat rekomendasi dari psikolog dan dinas kesehatan
2. Melakukan uji pemahaman dasar agama kepada calon mempelai
3. Penilaian kesiapan mental dan fisik calon mempelai

Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin PA Klaten, data menunjukkan adanya tren penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, tingkat pengabulan permohonan tetap menunjukkan angka yang tinggi setiap tahunnya. Data statistik dari PA Klaten tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 119 perkara dispensasi kawin yang diputus, sebanyak 117 perkara dikabulkan dan hanya 2

perkara yang ditolak. Salah satu perkara yang ditolak melibatkan pasangan yang berusia 13 tahun dengan alasan pengajuan married by accident (MBA), namun hakim menilai usia tersebut terlalu muda dan belum memiliki kesiapan mental maupun fisik yang memadai.

No	Tahun	Permohonan Diterima	Permohonan Diputus	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan
1.	2021	303	299	7	294	2	1	2
2.	2022	210	198	12	198	0	0	0
3.	2023	167	163	4	163	0	0	0
4.	2024	119	108	3	106	2	0	0
	Jumlah	799	768	26	761	4	1	2

B. Efektivitas Undang-Undang Perkawinan Dalam Menekan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Klaten

Berdasarkan data yang diatas yang diperoleh dari Pengadilan Agama Klaten selama kurun waktu empat tahun terakhir, terdapat tren penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin yang dapat dijadikan indikator awal efektivitas dari pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 303 permohonan dispensasi, tahun 2022 terdapat sebanyak 210 permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan, sementara pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 167, dan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 119 permohonan. Penurunan ini mencerminkan adanya pergeseran dalam kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Penurunan tersebut juga bisa ditafsirkan sebagai dampak dari semakin

gencarnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat mengenai bahaya perkawinan di bawah umur dan pentingnya melindungi masa depan anak-anak dari dampak negatif perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Meskipun secara kuantitatif terdapat penurunan jumlah permohonan, namun efektivitas substantif dari UU Perkawinan masih menyisakan berbagai tantangan serius. Jika ditinjau lebih dalam, khususnya dari aspek putusan pengadilan, maka terlihat bahwa hampir seluruh permohonan yang diajukan tetap dikabulkan oleh pengadilan agama. Pada tahun 2021 dari 303 permohonan yang diputus ada 294 yang dikabulkan, dan di tahun 2022 dari 198 perkara yang diputus seluruhnya dikabulkan. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2023, di mana dari 163 perkara yang diputus, tidak satu pun ditolak oleh hakim. Baru pada tahun 2024 terjadi sedikit dinamika, yaitu dari 108 perkara yang diputus, 106 dikabulkan dan hanya 2 perkara yang ditolak. Dengan kata lain, tingkat pengabulan permohonan masih sangat tinggi, yakni mencapai 98,3% pada tahun 2024. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlah permohonan menurun, tetapi kecenderungan pengadilan untuk mengabulkan permohonan dispensasi masih sangat dominan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai seberapa selektif dan tegas lembaga peradilan dalam menilai dan memutus perkara dispensasi kawin, khususnya dalam memastikan bahwa syarat "alasan mendesak dan tidak dapat ditunda" benar-benar dipenuhi.

Penutup

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan minimum 19 tahun menghadapi tantangan kompleks dalam praktiknya. Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman, permohonan dispensasi kawin justru meningkat, terutama karena kasus kehamilan di luar nikah (MBA). Pengadilan Agama Klaten menerapkan syarat tambahan seperti rekomendasi psikolog dan tes pemahaman agama, namun tingkat pengabulan masih sangat tinggi. Hanya 2 dari 119 perkara yang ditolak pada 2024, menunjukkan dispensasi telah menjadi jalur alternatif yang mudah diakses daripada pengecualian yang seharusnya. Untuk efektivitas optimal, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, reformasi sosial, dan edukasi masyarakat. Dispensasi harus benar-benar menjadi pengecualian darurat dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" sebagai landasan utama pengambilan keputusan hakim.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Klaten, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan regulasi ini. Dari perspektif kuantitatif, implementasi UU Perkawinan di Pengadilan Agama Klaten menunjukkan tren positif dengan adanya penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin secara konsisten. Data menunjukkan penurunan signifikan dari 303 permohonan pada tahun 2021 menjadi 119 permohonan pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan. Namun, dari segi efektivitas substantif, implementasi UU Perkawinan masih menghadapi tantangan serius. Tingkat pengabulan permohonan dispensasi yang mencapai 98,3% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mekanisme dispensasi, yang seharusnya bersifat pengecualian dan selektif, dalam praktiknya telah menjadi jalur alternatif yang mudah diakses untuk melangsungkan perkawinan anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan substantif dari perubahan batas usia kawin untuk melindungi hak-hak anak belum sepenuhnya tercapai.

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kenyan.
- Andriati, S. L., Sari, M. & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Ismail, L. O. (2022). Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 517. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.350>

- Maharany, U., Yati, & Desiandri, S. (2024). *AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PADA PASANGAN MUDA YANG HAMIL DILUAR KAWIN*. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art6>
- Mubarrak, M. Z., Pertiwi, D. S. & Carnadi, C. (2025). *Backlog Perumahan di Kota Yogyakarta sebagai Ancaman Ketahanan Nasional*. 10(1), 259–278.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In F. Hijriyanti (Ed.), *Mataram University Press* (Cetakan Pe). Penerbit UPT Mataram University Press.
- Ririn Fauziyah, B. D. and A. S. S. (2024). Pelatihan Pembuatan Buket Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro., *Al-Umron : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 5(1).
- Riswan. (2022). Efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali). *JISH (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)* , 2(2), 132–144.
- Sari, S. R. & Hidayati, N. (2025). Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2.
- Sekarayu, S. Y. & Nurwati, N. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Seminar Ilmiah “Isu-Isu Kontemporer Hukum Perkawinan Indonesia*. (2021, 17. August). <https://www.fsh.uinjkt.ac.id/id/Seminar-Ilmiah-Isu-Isu-Kontemporer-Hukum-Perkawinan-Indonesia>.
- Wibowo, E., Wahyuning, N. & Mumpuni, R. (2024). *Consumer Legal Protection in E-Commerce Transactions: A Case Study of Grab Toko Platform Keywords Abstrak Kata Kunci Pendahuluan*. 4(1), 1–17.